



DPRD KOTA DEPOK

NASKAH AKADEMIK

RAPERDA KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA DEPOK
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Metode	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. KAJIAN TEORITIS.....	13
1. Definisi Lanjut Usia.....	13
2. Konsep Penuaan Populasi	14
3. Teori tentang Lanjut Usia	15
4. Teori Kesejahteraan Masyarakat Lansia.....	16
5. Konsep Kota Ramah Lansia	19
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	21
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	22
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT.....	25
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	25
B. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ...	26
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);.....	27
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;	28
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;	31
F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;	33
G. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;	34
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	36
BAB V JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN....	40
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	40
B. Ruang Lingkup Pengaturan	41
BAB VI PENUTUP	47
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menguraikan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Upaya "*memajukan kesejahteraan umum*", dimaknai dengan hadirnya "negara" dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk masyarakat rentan diantaranya warga negara berusia lanjut. Hal tersebut juga akan berkorelasi dengan hak setiap warga Negara dimana dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "*setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa "*Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.*" Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam Pasal 3 disebutkan bahwa "*Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.*"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Sebagai

penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan kesempatan kerja; d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum. f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; g. perlindungan sosial; h. bantuan sosial.

Fenomena Pertumbuhan jumlah orang lanjut usia (lansia) ini menghadirkan satu sisi peluang dan tantangan sosial secara bersamaan. Keberadaan kelompok lanjut usia dipandang sebagai kelompok masyarakat yang dapat berkontribusi bagi pembangunan, namun di sisi lain perlu mendapat perhatian pemerintah terutama pada aspek kebutuhan dasar dan pelayanan. Di samping itu ada beberapa isu besar yang mendesak direspon dalam rangka melakukan berbagai perbaikan kebijakan pembangunan kesejahteraan lanjut usia, diantaranya pertama, pendekatan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak bagi lanjut usia. Kedua, *shifting paradigm* pelibatan lansia sebagai subyek pembangunan yang terlibat dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Ketiga, kebijakan dukungan anggaran dan sarana prasarana. Keempat, penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Berbagai komitmen negara-negara terkait isu lanjut usia antara lain *The First World Assembly on Ageing* pada tahun 1982 di Vienna, yang menghasilkan rencana aksi internasional lanjut usia dengan resolusi No. 37/51 Tahun 1982. Beberapa masalah yang dibahas pada rencana aksi tersebut diantaranya adalah kesehatan dan gizi, perlindungan terhadap lanjut usia, perumahan dan lingkungan, keluarga, kesejahteraan sosial, jaminan pendapatan dan pekerjaan, pendidikan serta pengumpulan dan analisis data penelitian. Kemudian pada konferensinya yang kedua pada tahun 2002 di Madrid, pertemuan tersebut bertujuan untuk merancang kebijakan lanjut usia internasional untuk abad 21 yang telah mengadopsi suatu deklarasi penting terkait dengan lanjut usia dan pembangunan,

peningkatan kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia, dan peningkatan kemampuan dan dukungan lingkungan.

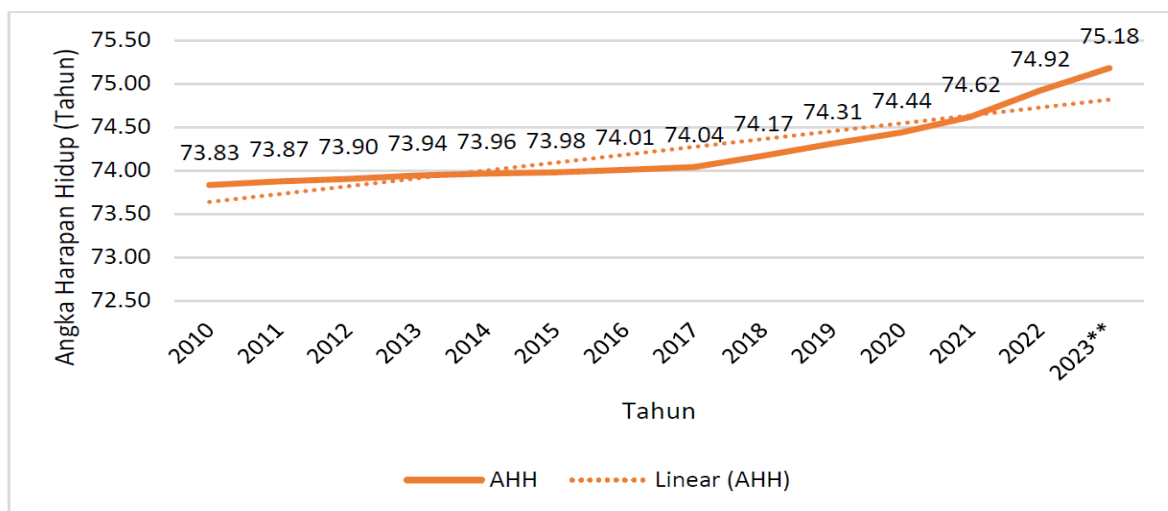
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau Konvensi CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan pada *General Comments* dari *Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* dari UN. Inti dari kedua konvensi ini bahwa prinsip non-diskriminasi harus menjadi landasan aksi pemerintah dalam merancang kebijakan, program dan pelayanan publik. Selain itu, penanganan kesejahteraan lanjut usia juga mengacu antara lain terkait aksesibilitas, hak untuk hidup mandiri, dan hak untuk keterlibatan dalam bidang pendidikan.

Selain itu, Perhatian kesejahteraan lanjut usia juga menjadi isu global dalam konferensi tingkat dunia seperti Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD/*International Conference on Population and Development*) pertama, tahun 1994. Hal penting yang dapat dicatat yaitu dampak ekonomi dan sosial dari penuaan penduduk, yang merupakan peluang dan tantangan bagi masyarakat. Sementara itu, tren Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia cukup signifikan dalam dekade terakhir. Pada tahun 1980, penduduk lanjut usia di Indonesia mencapai angka 7,99 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 11,28 juta jiwa, 14,44 juta jiwa, dan 18,04 juta jiwa pada tahun 1990, 2000, 2010. Pada tahun 2020, 2025, 2030 dan 2035 jumlah lanjut usia di Indonesia masing-masing diprediksi terus meningkat mencapai angka 27,08 juta jiwa, 33,69 juta jiwa, 40,95 juta jiwa, dan 48,19 juta jiwa. (BPS, 2018)

Angka harapan hidup (AHH) merupakan dimensi kesehatan dalam pembangunan manusia sebagai proksi dari umur panjang dan hidup sehat. Nilai AHH dapat diartikan sebagai umur harapan hidup saat lahir. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,93 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020

(SP2020-LF). Nilai AHH Kota Depok berdasarkan data tahun 2016 hingga 2023 memiliki tren yang terus meningkat. Pada tahun 2016, nilai AHH sebesar 74,01. Artinya, bayi baru lahir dapat menjalani hidup sampai usia 74,01 tahun. Nilai AHH meningkat cukup tajam pada tahun 2023, dimana Hingga tahun 2023, diproyeksikan nilai AHH Kota Depok mencapai angka 75,18 tahun. Semakin tinggi nilai AHH, maka semakin baik derajat kesehatan Kota Depok.

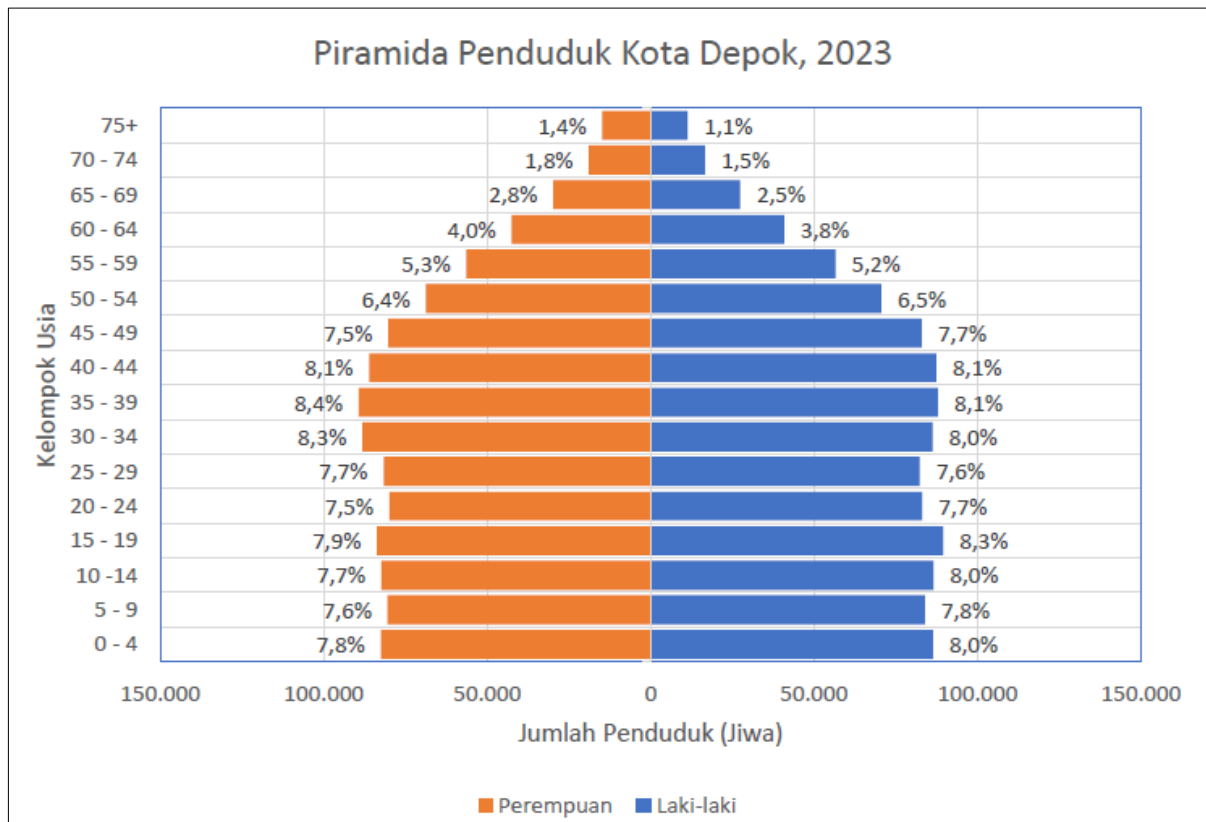
Gambar 1.1. Angka Harapan Hidup Kota Depok 2010-2023



Sumber: BPS Kota Depok (2022)

Ditinjau dari piramida Penduduk Kota Depok, Depok termasuk daerah yang mengalami Bonus Demografi, dimana Penduduk usia Produktif kategori usia 15 – 60 Tahun mendominasi secara jumlah yakni sekitar 70 % penduduk diantara kelompok usia lainnya. Dimana Penduduk Usia diatas 75 keatas berjumlah hanya berjumlah sekitar 26.150 jiwa, sedangkan Penduduk usia range 70 – 74 mencapai 35.380 Jiwa dan penduduk Usia 65 – 70 tahun mencapai 57.269 jiwa. Secara grafis piramida penduduk di kota Depok mencerminkan piramida ekspansif atau sering disebut piramida penduduk muda. Hal ini disebabkan jumlah penduduk muda lebih besar dibandingkan penduduk usia di atasnya. Walaupun bentuk piramida termasuk piramida penduduk muda, namun lebar batang bagian bawah yaitu batang yang menunjukkan penduduk usia muda, hampir sama dengan lebar batang kelompok umur di atasnya.

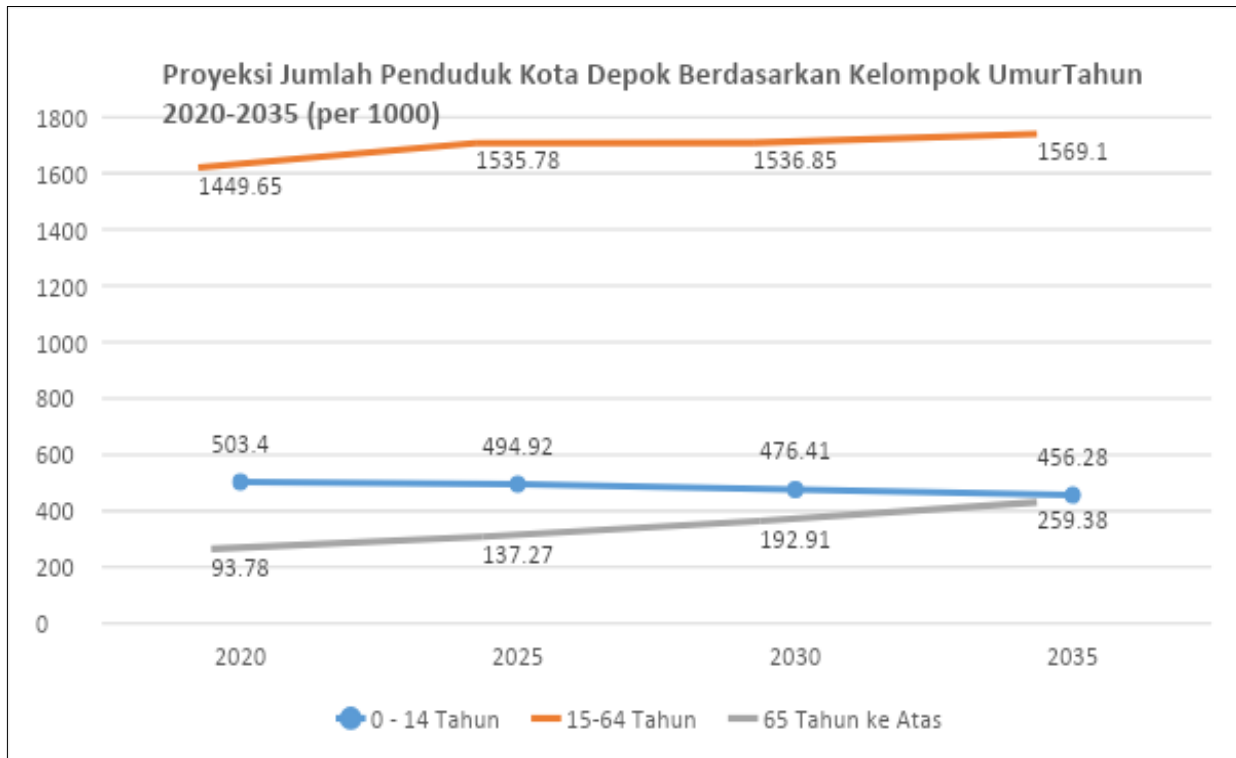
Gambar 1.2. Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2023



Sumber: Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok 2023
(Diskominfo, 2023)

Adapun Kota Depok diproyeksikan akan mengalami peningkatan jumlah populasi penduduk lanjut usia diatas 65 tahun dari tahun 2020-2035. Menurut BPS Kota Depok, pada tahun 2020, tahun 2020, 2025, 2030 dan 2035, jumlah penduduk lanjut usia di Kota Depok diprediksi terus meningkat mencapai angka 93.78 ribu jiwa, 137.27 ribu jiwa, 192.91 ribu jiwa, dan 259.38 ribu jiwa. Selain itu, ada kecenderungan menurunnya pertumbuhan penduduk di rentang usia 0-14 tahun memiliki implikasi bahwa komposisi penduduk di Kota Depok mengalami proses penuaan. Besarnya jumlah penduduk lansia di Kota Depok pada masa mendatang membuat pemerintah Kota Depok perlu mengambil langkah-langkah strategis agar Kota Depok bisa menjadi hunian yang nyaman dan ramah terhadap lanjut usia (Lansia).

Gambar 1.3. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2035 (per 1000)



Sumber: BPS Kota Depok. Proyeksi Penduduk Kota Depok 2020-2035 (2023)

Fakta tersebut dapat dilihat dari salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok yakni Usia Harapan Hidup (AHH) Kota Depok pada tahun 2023 sebesar 75,5 Tahun. Artinya, lama usia harapan penduduk dapat terus hidup di Kota Depok selama 75,5 tahun. Adapun kehadiran lansia dapat berdampak positif apabila lansia berada dalam keadaan sehat, aktif dan produktif, namun disisi lain besarnya jumlah penduduk lansia dapat menjadi tantangan antisipasi bagi Pemerintah diantaranya adalah berkaitan dengan masalah penurunan derajat kesehatan, penurunan pendapatan/penghasilan, peningkatan disabilitas, tidak adanya dukungan sosial dan lingkungan yang tidak ramah lanjut usia.

Dengan demikian, fokus kebijakan lanjut usia ke depan juga harus memiliki cakupan yang lebih luas, mulai dari proses menuju lanjut usia hingga fase lanjut usia itu sendiri, termasuk fase pada setiap kelompok lanjut usia sebagaimana pendekatan siklus hidup (Life Cycle Approach) yang

menggambarkan keberadaan, karakteristik, dan kebutuhan manusia sejak lahir hingga akhir hayat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan lanjut usia. Berdasarkan pendekatan siklus hidup, resiko kerentanan yang dihadapi dalam setiap fase hidup dapat diketahui, tidak terkecuali pada fase lanjut usia.

Penanganan isu lanjut usia ke depan perlu mengedepankan potensi lanjut usia dengan tetap memperkuat kerangka perlindungan sosial bagi lanjut usia terutama untuk lansia yang masih kurang sejahtera secara ekonomi. Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Depok. Pada bulan Juli 2024, diketahui terdapat 89.231 orang yang berumur diatas 60 tahun yang terdaftar dalam DTKS. Adapun, kecamatan dengan lansia terdaftar DTKS tertinggi berada di Kec. Tapos (13.330 orang), Pancoran Mas (12.007 orang), dan Sukmajaya (10.387 orang). Sedangkan, kecamatan dengan lansia terdaftar DTKS terendah saat ini berada di Kec. Bojongsari (5513 orang), Kec. Limo (5001 orang), dan Kec. Cinere (3012 orang).

Tabel 1.1 Jumlah Lanjut Usia $\geq$ 60 Tahun yang Terdaftar DTKS di Kota Depok per Kecamatan dan Kelurahan (Juli 2024)

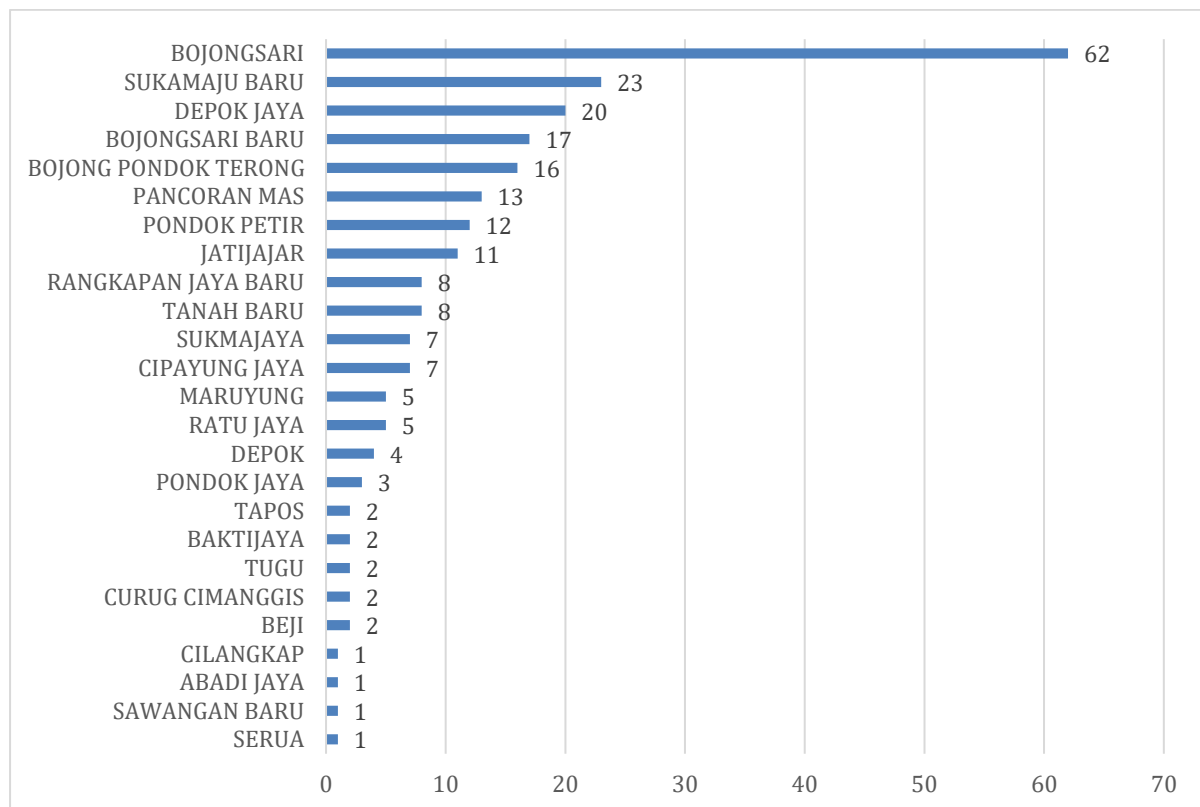
NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH
1	BEJI	BEJI	2.326
		BEJI TIMUR	493
		KEMIRI MUKA	1.695
		KUKUSAN	775
		PONDOK CINA	536
		TANAH BARU	1.437
2	BOJONGSARI	BOJONGSARI	751
		BOJONGSARI BARU	512
		CURUG	1.092
		DUREN MEKAR	792
		DUREN SERIBU	764
		PONDOK PETIR	900
		SERUA	702
3	CILODONG	CILODONG	881
		JATIMULYA	377
		KALIBARU	1.247
		KALIMULYA	763
		SUKAMAJU	3.804
4	CIMANGGIS	CISALAK PASAR	1.166
		CURUG CIMANGGIS	1.263

		HARJAMUKTI	1.050
		MEKARSARI	1.943
		PASIR GUNUNG SELATAN	725
		TUGU	3.684
5	CINERE	CINERE	1.091
		GANDUL	788
		PANGKALAN JATI	566
		PANGKALAN JATI BARU	567
6	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	1.833
		CIPAYUNG	1.632
		CIPAYUNG JAYA	1.079
		PONDOK JAYA	1.507
		RATU JAYA	2.101
7	LIMO	GROGOL	1.507
		KRUKUT	819
		LIMO	1.735
		MERUYUNG	940
8	PANCORAN MAS	DEPOK	2.521
		DEPOK JAYA	822
		MAMPANG	1.529
		PANCORAN MAS	3.340
		RANGKAPAN JAYA	2.092
		RANGKAPAN JAYA BARU	1.703
9	SAWANGAN	BEDAHAN	1.528
		CINANGKA	932
		KEDAUNG	955
		PASIR PUTIH	1.073
		PENGASINAN	1.316
		SAWANGAN	929
		SAWANGAN BARU	931
10	SUKMAJAYA	ABADIJAYA	2.550
		BAKTIJAYA	2.745
		CISALAK	876
		MEKARJAYA	1.913
		SUKMAJAYA	1.466
		TIRTAJAYA	837
11	TAPOS	CILANGKAP	2.955
		CIMPAEUN	1.550
		JATIJAAR	2.099
		LEUWINANGGUNG	1.058
		SUKAMAJU BARU	2.140
		SUKATANI	2.276
		TAPOS	1.252
	TOTAL		89.231

Sumber: Dinsos Kota Depok (2024)

Selain DTKS, Dinsos Kota Depok hingga Juli 2024 menemukan 235 lanjut usia terlantar yang tercatat sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Kelurahan yang paling banyak ditemukan Lansia terlantar adalah Kel. Bojongsari dengan 62 orang. Disusul oleh Sukamaju Baru (23 orang) dan Depok Jaya (20 orang). Menurut studi Alan David Arif (2019), kasus penelantaran lanjut usia yang sering terjadi umumnya dilakukan oleh keluarga sendiri disebabkan faktor seperti ekonomi, yaitu ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan lansia (beban ekonomi). Serta hubungan yang kurang harmonis antara anggota keluarga dengan lansia sehingga ditelantarkan sendirian.

Gambar 1.4. Jumlah Lansia Terlantar per Kelurahan di Kota Depok (Juli 2024)



Sumber: Dinsos Kota Depok (2024)

Melihat kondisi-kondisi yang ada maka dalam rangka merespon berbagai isu strategis tentang kesejahteraan lanjut usia, kebijakan legislasi daerah perlu dibuat untuk penguatan dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia di Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut, perlu Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia agar dapat memenuhi kebutuhan hukum serta penegakan hak masyarakat lanjut usia.

B. Identifikasi Masalah

Dengan meningkatnya jumlah populasi lansia di Kota Depok sebagai akibat dari meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir menimbulkan berbagai macam permasalahan yang kompleks yakni sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang komprehensif, terpadu, berkesinambungan mulai dari pemerintah di tingkat pusat maupun daerah sampai ke tingkat desa. Selain itu partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dan merupakan peran sentral yang sangat menentukan keberhasilan upaya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan kesejahteraan lanjut usia dapat dipetakan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi lansia?*
- 2. Apakah pemerintah Kota Depok telah mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan hak atas kesejahteraan lanjut usia?*
- 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia?*
- 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia?*

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Pembuatan Naskah Akademik (NA) ini ditujukan untuk memberikan justifikasi logis bagi Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang dilandasi oleh argumen dan landasan berpikir baik yang bersifat kontekstual-konseptual, maupun yuridis-formal.
2. Dalam rangka implementasi asas negara hukum dan asas legalitas yang mengedepankan legitimasi terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan lansia yang bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa

produktif, terwujudnya kemandirian, dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.
4. Dalam hal ini populasi lanjut usia yang semakin meningkat jumlahnya karena perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga *life expectancy* (Umur Harapan Hidup) meningkat. Oleh karena itu regulasi dan kebijakan pemerintah tentang kesejahteraan lansia yang dituangkan dalam Peraturan Daerah memiliki peranan sangat penting sebagai jaminan pelaksanaan hak-hak warga lansia.

D. Metode

Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum merupakan suatu proses penemuan prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ini menggunakan metode yuridis empiris. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Lanjut Usia dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaah terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Definisi Lanjut Usia

Usia pada prinsipnya merupakan ukuran indeks yang menempatkan manusia atau individu pada urutan perkembangan. Secara Teoritis Usia didefinisikan ke dalam dua perspektif yaitu pendekatan usia berdasarkan kronologi (*chronological age*) dan pendekatan usia berdasarkan fungsi (*Functional age*). Pendekatan usia kronologis digunakan secara umum dan menjadi standar yang dipraktekkan secara luas baik oleh negara, institusi dan sebagainya, usia kronologi dimana didefinisikan dari periode waktu mulai seseorang dilahirkan dipandang lebih mudah sehingga secara umum penggunaan definisi usia berdasarkan kronologi lebih banyak dipakai dalam masyarakat. Sedangkan usia berdasarkan fungsi (*Functional age*) dipandang lebih sulit untuk diterapkan dimana seseorang dengan usia kronologis 50 bisa saja secara fungsi dipandang memiliki keberfungsian orang berusia 30 ditunjukkan dengan tanda-tanda aktivitas, kesehatan dan fungsi-fungsi pendukung lainnya. Melakukan kategorisasi usia berdasarkan fungsi merupakan hal yang baik, akan tetapi pada prakteknya sulit dilakukan. Berdasarkan faktor kemudahan dalam implementasi maka Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan *chronological age* dalam mendefinisikan lanjut usia. Namun demikian faktor *functional age* juga tetap menjadi perhatian pada beberapa bagian yang memungkinkan dan pada masa mendatang jika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mampu dengan mudah melakukan kategorisasi berdasarkan fungsi.

Lanjut usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa "*Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.*" Definisi tersebut selaras dengan definisi lansia menurut WHO dimana, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Secara rinci BPS mengelompokkan lansia menjadi tiga kelompok umur yaitu lansia muda

(kelompok umur 60-69 tahun), lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun), dan lansia tua (kelompok umur 80 tahun ke atas). Secara Fungsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia membagi Lanjut Usia Potensial dan tidak potensial, dimana Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

2. Konsep Penuaan Populasi

Population Ageing/Penuaan populasi didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai 'proses di mana individu-individu lanjut usia menjadi bagian yang proporsionalnya lebih besar dari total populasi'. Proses penuaan populasi ini terjadi karena didorong oleh peningkatan harapan hidup masyarakat dan semakin sedikitnya masyarakat yang memiliki anak. Berdasarkan data PBB tentang World Population Aging, diperkirakan terdapat 901 jiwa penduduk lanjut usia di dunia pada tahun 2015. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat mencapai angka dua miliar jiwa pada tahun 2050 (UN, 2015).

Proses penuaan populasi ini terjadi di seluruh dunia seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi di seluruh dunia seperti penurunan fertilitas, perubahan pola masyarakat dalam melaksanakan pernikahan, kohabitasi, maupun perceraian, peningkatan tingkat pendidikan di antara generasi muda, serta migrasi yang terus terjadi dari desa ke kota atau luar negeri kemudian mengubah gaya hidup warga lanjut usia, seperti jumlah orang yang tinggal di rumah dan siapa saja orang yang tinggal bersama warga lanjut usia. Di beberapa negara maju seperti di Eropa Barat dan Amerika Serikat, orang tua sekarang lebih sering tinggal sendiri atau hanya dengan pasangan mereka, bukan dengan anak-anak mereka. Ini berbeda dari zaman dulu di mana banyak keluarga tinggal bersama dalam satu rumah. Meskipun begitu, di banyak negara yang masih berkembang, masih banyak keluarga besar yang tinggal bersama. Ini karena struktur keluarga tradisional dan

budaya mereka masih sangat berpengaruh, meskipun ada perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. (UN, 2020).

3. Teori tentang Lanjut Usia

a. Disengagement Theory

Teori ini menyatakan bahwa seorang lansia secara perlahan-lahan mulai menarik diri baik secara fisik, psikologis dan sosial. Penurunan yang paling terasa adalah keterbatasan dalam aktivitas fisik khususnya dalam stamina dan kesehatan. Menurut Cumming dan Henry, seiring dengan menurunnya kondisi fisik maka lansia membutuhkan berbagai macam fasilitas yang terkadang tidak disediakan dalam fasilitas umum, sehingga lansia akan cenderung menarik diri dari lingkungannya. Secara tidak langsung penurunan stamina ini akan mempengaruhi kondisi psikologis karena merasa tidak mampu lagi untuk hidup sebagaimana sebelumnya dan mendorong lansia untuk menarik diri dan terfokus dalam kehidupannya sendiri.

b. Activity Theory

Teori ini merupakan kebalikan dari *disengagement theory*. Hutchinson dan Wexler mengatakan: Teori ini menyatakan bahwa proses penuaan yang sukses terjadi apabila individu lansia tetap berhubungan dengan teman-temannya dan aktif dalam pergaulan sosial. Teori ini menyatakan bahwa kebahagiaan individu berasal dari keterlibatannya dalam pergaulan masyarakat.

c. Continuity Theory

Proses penuaan yang terjadi merupakan hal yang sangat manusiawi, namun individu akan mampu mengatasi masa ini manakala ia mengetahui kapan waktunya untuk menarik diri dan kapan bergaul dengan masyarakat. Arti sebenarnya individu akan tetap bisa mengekspresikan diri sendiri manakala ia mampu mengatur potensi yang dimilikinya.

d. Selective Optimization

Teori ini mengemukakan bahwa model *selective optimization* sebagai kunci bagi lansia menjalani proses penuaan yang sukses. *Selective optimization* adalah sebuah proses yang dilakukan individu dengan berfokus pada kemampuannya yang lain sebagai kompensasi atas kekurangannya pada keterampilan lain.

4. Teori Kesejahteraan Masyarakat Lansia

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Lansia

Masyarakat menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. (Taneko, 2018)

Dari pengertian tersebut, terkait dengan lansia, maka lansia merupakan bagian dari masyarakat. Lansia karena proses alamiah dan kodratiah kehidupan yang semuanya mengalami usia muda menjadi tua. Dalam masyarakat tentu saja terjadi perbauran usia mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Semuanya tentu saja mempunyai perlakuan yang disesuaikan dengan strata usianya.

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, terkecil adalah keluarga, lansia sering kali dianggap sebagai beban bagi anggota keluarganya sendiri. Bahkan sering juga masyarakat pun beranggapan bahwa lansia sebagai orang yang sudah tidak dianggap lagi. Hal ini pada umumnya terjadi di daerah perkotaan. Dimana kota sebagai tempat modernisasi perilaku. Orang disibukkan untuk bekerja mencari nafkah secara membabi buta.

Jauh sekali berbeda dengan kondisi di pedesaan atau daerah yang masih memegang kebiasaan sebagai adat istiadat. Sebagian besar masyarakat adat memandang lansia sebagai tokoh. Ketokohnya itu biasa terlihat atau tampak pada saat menyelesaikan masalah, nasehat yang diberikan dan teladan sebagai contoh bagi generasi selanjutnya.

Dari dua kondisi ini apapun kondisinya lansia wajib untuk diberikan kesejahteraan. Makna kesejahteraan disini adalah luas, karena kesejahteraan disini bisa bermuatan kesejahteraan dari perlakuan diskriminasi, kesejahteraan untuk memperoleh kesejahteraan kehidupan secara ekonomi, kesejahteraan dari aspek memperoleh pelayanan dari negara, termasuk hak dalam berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan dan sosial. Pelayanan dari negara administrasi kependudukan, pelayanan administrasi ketenagakerjaan/pegawai, pelayanan transportasi dan pelayanan lainnya. Prioritas pelayanan diberikan kepada lansia, demikian pula seperti yang lain seperti mereka yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak. Prioritas ini lahir sebagai wujud dari nilai-nilai asli dari tata krama dan sopan santun yang telah tertanam dalam kehidupan sosial di Indonesia pada umumnya. Meskipun dibedakan dari unsur agama, ras dan suku, tetapi nilai ini termasuk nilai yang bersifat universal di seluruh Indonesia.

b. Karakteristik Kesejahteraan Masyarakat Lansia

Kesejahteraan masyarakat lansia tentu saja memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik kesejahteraan masyarakat lansia sangat dipengaruhi dari sistem kekerabatan dan budaya serta adat istiadat setempat. Adanya program pemerintah dengan membuat bangunan berupa rumah bagi lansia atau disebut panti werdha belum tentu cocok dibangun. Sebagian besar masyarakat Indonesia memandang lansia adalah orang yang harus dihormati, dan adanya anggapan lansia di panti wreda adalah bentuk penelantaran karena dianggap anak, cucunya dan keluarga.

Karakteristik ini bila dilihat pada lokasi atau daerah seperti Kota Depok, tentu saja dari hasil penelitian, sebenarnya panti werdha tidaklah cocok di Kota Depok. Hal ini penting disampaikan karena di Kota Depok dengan kota yang dianggap ramah keluarga tidak elok jika lansia ditelantarkan di panti werdha. Hal mana lansia sebagai orang yang dituakan dan disegani dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

c. Faktor Determinan Kesejahteraan Masyarakat Lansia

Lansia merupakan suatu seseorang yang telah mencapai usia yang sesuai proses alamiah dan kodratiah telah melampaui masa produktif. Dalam masa penurunan dari produktif ini, lansia sering kali mengalami diskriminasi perlakuan dari kalangan terdekat yaitu keluarganya sendiri dan masyarakat. Hal-hal yang dihadapi lansia ini sebagai suatu sebab dari adanya faktor determinan (yang menentukan) kondisi lansia dalam menjalani kehidupan, yaitu:

1. Faktor Psikis, lansia secara otomatis akan timbul kemunduran kemampuan psikis.

Menurut Siti Bandiyah (2009), bahwa menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Salah satu penyebab menurunnya kesehatan psikis adalah menurunnya pendengaran. Dengan menurunnya fungsi dan kemampuan pendengaran bagi lansia, maka banyak dari mereka yang gagal dalam menangkap isi pembicaraan orang lain sehingga mudah menimbulkan perasaan tersinggung, tidak dihargai dan kurang percaya diri. Terdapat beberapa gejala umum yang dialami oleh lansia sesuai kepribadiannya. Pada pribadi yang konstruktif, maka usia tua akan menyebabkan dia semakin tenang dan mampu melihat permasalahan secara bijak. Pada pribadi yang mandiri, bertambahnya usia justru akan menyebabkan adanya post power syndrome, sehingga tipe ini harus diisi dengan berbagai kegiatan yang memberikan otonomi pada dirinya. Selain itu terdapat tipe pribadi yang destruktif sehingga tidak bisa menerima berbagai kondisi dan mudah untuk kecewa serta berputus asa.

2. Faktor Ekonomi

Kondisi lansia secara umum menjadi kurang produktif, karena menurunnya kemampuan untuk bekerja. Pemerintah menetapkan usia pensiun PNS pada 58 tahun. BPS menerapkan usia kerja adalah 15 tahun sampai dengan 60 tahun. Hal ini menunjukkan lansia dengan usia tersebut

dianggap sudah menurun tingkat produktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan kehidupan ekonomi cenderung menurun dan mulai bergantung pada pihak lain. Secara ekonomi, posisi lansia dibedakan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

- a. Lansia yang mapan, yaitu lansia yang berpendapatan tinggi, mempunyai akhir masa umum produktif yang baik serta masih memiliki pendapatan misalnya dari pensiun. Lansia yang memiliki kemampuan dalam berinvestasi dan mau mengikuti asuransi akan mapan pada usia lanjut. Terutama sekali asuransi kesehatan di mana seorang lansia akan lebih banyak menderita penyakit secara fisik yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
- b. Lansia kurang mapan yaitu lansia yang secara kehidupan ekonomi masih mencukupi namun untuk kebutuhan kesehatan dan aktualisasi diri kurang.

Lansia rawan yaitu lansia yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, banyak bergantung pada orang lain dan tidak mampu menjaga taraf kesehatannya secara mandiri.

5. Konsep Kota Ramah Lansia

Lanjut usia merupakan sumber daya bagi keluarga, komunitas, dan perekonomian dalam lingkungan yang mendukung dan memberikan peluang. Dalam kaitan tersebut, World Health Organization (WHO) menganggap "penuaan aktif" sebagai suatu proses seumur hidup yang dibentuk oleh beberapa faktor yaitu kesehatan, partisipasi, dan jaminan kehidupan sampai masa tua. Berdasarkan pendekatan WHO tentang penuaan aktif tersebut, sebuah "kota" diharapkan lebih ramah Lansia dalam menggali potensi sumber daya Lansia bagi kemanusiaan. Konsep Kota Ramah Lansia yang disusun oleh WHO didasarkan pada delapan area kehidupan kota, yaitu (WHO, 2007):

1. Ruang terbuka dan bangunan
2. Transportasi
3. Perumahan
4. Partisipasi sosial

5. Penghormatan dan inklusi sosial
6. Partisipasi dan pekerjaan
7. Komunikasi dan informasi
8. Dukungan komunitas dan pelayanan kesehatan

Setiap area dari 8 dimensi kota ramah lansia tersebut masing-masing memiliki indikator tersendiri. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, disebutkan bahwa lanjut usia mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan kesempatan kerja
4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
5. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
6. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
7. Perlindungan sosial
8. Bantuan sosial

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, disebutkan bahwa kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia meliputi:

1. Kebijakan kelanjutusiaan
2. Perumahan dan kawasan permukiman
3. Ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia
4. Transportasi yang ramah Lanjut Usia
5. Penghormatan dan inklusi sosial
6. Partisipasi sosial
7. Partisipasi sipil
8. Pekerjaan yang ramah Lanjut Usia
9. Dukungan komunitas dan pelayanan sosial
10. Pelayanan kesehatan
11. Layanan keagamaan dan mental spiritual
12. Komunikasi dan informasi
13. Advokasi sosial
14. Bantuan hukum
15. Perlindungan lanjut usia dari ancaman dan tindak kekerasan

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Beberapa asas/prinsip terkait kelanjutusiaan, yaitu:

1. Asas kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah bahwa Penyelenggaraan harus mencerminkan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat Lanjut Usia secara proporsional.

2. Asas non diskriminatif

Asas non diskriminatif adalah bahwa Penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara yang didasarkan pada suku, agama, ras dan antargolongan, jenis kelamin, dan gender.

3. Asas pelindungan

Asas pelindungan adalah bahwa dalam melaksanakan Penyelenggaraan, pemangku kepentingan dan masyarakat harus berperan melindungi Lanjut Usia dalam bentuk fisik dan nonfisik dari segala kerentanan.

4. Asas manfaat

Asas manfaat adalah bahwa dalam Penyelenggaraan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap Lanjut Usia terutama untuk meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia.

5. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah bahwa Penyelenggaraan harus mencerminkan keadilan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan secara proporsional.

6. Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah bahwa Penyelenggaraan harus menciptakan dan meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong, kerja sama, dan tolong menolong, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, agar tercipta masyarakat yang aman, damai, tentram, dan sejahtera.

7. Asas partisipatif

Asas partisipatif adalah bahwa Penyelenggaraan bersifat terbuka bagi Setiap Orang untuk berperan serta secara aktif.

8. Asas berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah bahwa Penyelenggaraan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

1. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Terjadinya penuaan penduduk di Kota Depok dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan antara lain disebabkan oleh penurunan fertilitas dan angka kematian, diiringi peningkatan usia harapan hidup, yang mengubah struktur umur penduduk. Peningkatan angka harapan hidup didorong oleh peningkatan status kesehatan penduduk melalui peningkatan gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, hingga kemajuan pendidikan dan ekonomi

Bahwa secara empiris Pemerintah Kota Depok telah mewujudkan keberpihakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kota ramah lansia, melalui Peraturan Wali kota Depok nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan kota Ramah Lanjut Usia. Peraturan ini menjadi sandaran hukum bagi implementasi program kerja pemerintah daerah dalam kerangka membangun dan memberdayakan lansia kota Depok. Diantara Intervensi kelembagaan yang telah dilakukan diantaranya membentuk Komda Lansia atau Komisi Daerah Lanjut Usia sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan tugasnya. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kota Ramah Lansia antara lain sebagai berikut:

- a. Perlindungan Sosial Lansia adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

- b. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Lanjut Usia yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- c. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
- d. Pelayanan Harian Lanjut Usia adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional.
- e. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau dia berada dalam kondisi terlan tar.
- f. Bantuan Sosial Lansia adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia potensial dapat meringankan taraf kesejahteraan sosialnya.

2. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Peningkatan jumlah penduduk lansia di Kota Depok di masa mendatang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan sebuah regulasi yang dapat menjadi dasar pijakan dalam melakukan intervensi untuk mempertajam arah dan sasaran pembangunan perlindungan dan pemberdayaan lansia di Indonesia. Keberadaan UU tentang Kesejahteraan Lansia Mendorong untuk sepenuhnya mengakomodasi pemenuhan hak lanjut usia. Adapun di kota Depok Pelaksanaan Penyelenggaraan Depok Kota Ramah Lanjut Usia dilaksanakan melalui:

- a. pelayanan dalam panti dan luar panti;
- b. perlindungan dan
- c. pengembangan kelembagaan sosial lanjut usia.
- d. Layanan keamanan mental spiritual
- e. Pelayanan kesehatan
- f. Aksesibilitas terhadap perumahan dan permukiman
- g. Ruang terbuka, transportasi dan inklusi sosial

Bahwa keberadaan Raperda ini diharapkan dapat mendorong komitmen anggaran dan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan peningkatan kesejahteraan lansia di kota Depok. Oleh karena itu, intervensi anggaran akan bergeser untuk mengoptimalkan kerangka kerja pemenuhan hak hak lansia, dari yang sebelumnya bersifat hibah kelembagaan kemitraan masyarakat yang turut berpartisipasi mensejahterakan lansia, baik itu kepada Yayasan maupun badan hukum yang berwenang maka berdasarkan peraturan daerah ini anggaran kesejahteraan lansia di kota Depok diharapkan dapat lebih luas dan dapat diarahkan menunjang program pembangunan lansia yang selama ini belum maksimal.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan lanjut usia sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,”* serta Pasal 28A menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”* Pasal 27 terdapat dalam BAB yang mengatur mengenai warga negara dan penduduk sedangkan Pasal 28 terdapat dalam BAB yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Khusus mengenai Pasal 28A, mengatur terutama hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya bagi setiap warga Negara tanpa melihat usianya.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.* (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.* Selanjutnya dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) juga menyatakan bahwa berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Adapun Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: *(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

B. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sendiri adalah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. Hal tersebut pun dikarenakan dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada pada permasalahan lanjut usia, maka dari itu bagi para lanjut usia yang mempunyai pengalaman, keahlian tertentu, dan memiliki adanya kearifan dibutuhkan sekali adanya pemberian kesempatan terhadap lanjut usia tersebut guna berperan baik dalam pembangunan negara Indonesia.

Undang-Undang 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia secara umum membahas perihal :

- Terdapat adanya tugas serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
- Selain itu, Undang-Undang 13 Tahun 1998 memiliki tujuan yang menitikberatkan terhadap beberapa hal diantaranya: Keagamaan, mental spiritual, perlindungan sosial, kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan ataupun pelatihan minat bakat, mempermudah fasilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, memberi kemudahan dalam pelayanan serta bantuan hukum, dan bantuan sosial.
- Terdapat adanya pemberian kepastian hukum dalam ketentuan sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam hal upaya

pelayanan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);

Sejarah yang melahirkan konvensi hak-hak sipil dan politik berawal dari diterbitkannya Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), sehingga Pada tahun 1950, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) membuat keputusan besar untuk menjabarkan DUHAM sehingga membuat suatu resolusi yang berkaitan dengan penganyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung.

Indonesia merupakan negara pihak International Covenant On Civil And Political Right walaupun sebelum adanya DUHAM konstitusi kita telah memberikan perlindungan hukum tetapi seperti yang telah diketahui dalam sejarah perjalanan hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut dalam penerapannya. Untuk melakukan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai amanat dari UUD NRI 1945 dan komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Hak-hak sipil dan politik dalam kovenan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak asasi manusia yang lain, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak sipil dan politik dapat dikatakan sebagai hak "negatif," dalam arti negara harus tidak melakukan sesuatu kepada penduduknya agar mereka dapat menikmati haknya. Contoh hak "negatif ini

adalah tidak melakukan diskriminasi, tidak melakukan penabanan secarasemena-mena, tidak menyiksa, tidak melakukan extra-judicial killing, dan tidak menghilangkan orang. Sernentara itu, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sering dianggap sebagai hak-hak "positif," dimana negara harus melakukan sesuatu agar hak dari penduduknya dapat terpenuhi, misalnya hak atas jaminan sosial. Guna memenuhi hak tersebut, negara harus mengusahakan sistem jaminan sosial dan, tentunya, memerlukan sumber daya yang tidak sedikit.

Selanjutnya akan membahas terkait hal penting apa saja yang telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Pasal 6 hingga Pasal 15 didalam pasal tersebut, mengemukakan bahwasannya diakuinya oleh negara hak asasi setiap orang dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain: hak atas mendapatkan pekerjaan yang layak (Pasal 6), hak dapat menikmati kondisi kerja secara adil (Pasal 7), hak untuk dapat mengikuti dan membentuk serikat buruh (Pasal 8), hak untuk mendapat jaminan sosial salah satunya mendapat asuransi sosial (Pasal 9), hak untuk mendapatkan bantuan serta perlindungan tanpa batas bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak mendapatkan standar hidup yang layak (Pasal 11), hak dalam mendapatkan kenikmatan kesehatan fisik dan mental yang tertinggi secara standar (Pasal 12), hak mendapatkan pendidikan (Pasal 13,14), dan hak ikut serta terhadap kehidupan budaya (Pasal 15).

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

Dalam rangka menangani permasalahan kesejahteraan sosial secara nasional, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan kebijakan nasional melalui UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2009). Hal tersebut telah sesuai dengan yang telah dijamin Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009 sendiri bahwa

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UU No. 11 Tahun 2009 tidak secara spesifik mengatur permasalahan kesejahteraan lanjut usia. Namun dari Undang-Undang ini dapat dilihat bahwa permasalahan kesejahteraan lanjut usia merupakan bagian yang tidak terpisah dari permasalahan kesejahteraan sosial.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya." Lebih lanjut, Undang-Undang ini memberi definisi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 1 angka 2 sebagai "upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial."

Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/atau d. masyarakat. Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2009, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memenuhi kriteria masalah sosial: a. kemiskinan; b. keterlantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2009 menentukan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial.

Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Undang-Undang ini lebih lanjut mengatur bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa salah satu kelompok yang berhak atas jaminan sosial sebagai salah satu penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah lanjut usia terlantar. Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa jaminan sosial tersebut diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2009 juga diatur aspek-aspek kewenangan kelembagaan dalam kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang ini telah dibagi tugas dan kewenangan dari masing-masing tingkat pemerintahan dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab: a. Pemerintah; dan b. Pemerintah daerah.

Dalam hal ini, menurut Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2009, dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi: a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d. memelihara taman makam pahlawan; dan e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Sedangkan Pasal 30 menyatakan bahwa wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya; c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan

kewenangannya; d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB VI UU No. 11 Tahun 2009 mengatur mengenai Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 32 menyatakan bahwa sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. sumber daya manusia; b. sarana dan prasarana; serta c. sumber pendanaan. Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. sumbangan masyarakat; d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan; e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; serta f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 36 ayat (2), pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Dalam upaya pencapaian keadilan dan kesejahteraan terhadap Lansia, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik sedasar dengan asas-asas good governance sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik harus sedatar dengan asas-asas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;

- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam hal ini, untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal terhadap lansia, tentunya juga memperhatikan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 21, Standar penyelenggaraan Pelayanan Publik minimal mencakup komponen berikut ini:

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. Proses pelayanan;
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. Kompetensi Pelaksana;
- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana;
- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.

F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang diundangkan pada tanggal 30 November 1998 merupakan suatu bentuk upaya pemerintah bersama masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran lanjut usia. Untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia. Peraturan pemerintah ini mengatur upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia potensial adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Adapun upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial meliputi: Pelayanan keagamaan dan mental spiritual; Pelayanan kesehatan; Pelayanan kesempatan kerja; Pelayanan pendidikan dan pelatihan; Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan Bantuan sosial.

Sedangkan Lanjut usia tidak potensial adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Adapun upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial mencakup: Pelayanan

keagamaan dan mental spiritual; Pelayanan kesehatan; Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan Perlindungan sosial

G. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat.

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih profesional di masa mendatang. Peraturan Pemerintah ini merupakan

pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. Peraturan Pemerintah ini juga untuk memenuhi amanat Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Standar Sarana dan Prasarana, Peran Masyarakat, Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang Berasal dari Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sila ke kelima Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial*. Agar tercapai tujuan nasional tersebut maka diselenggarakanlah upaya pembangunan dibidang kesejahteraan sosial secara menyeluruh serta terencana, terarah, dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah Selain itu landasan filosofis juga dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU tentang HAM) yang merupakan payung dari semua Undang-Undang mengenai HAM di Indonesia. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya baik yang berusia muda maupun lanjut usia tanpa diskriminasi.

Kendati secara normatif UUD 1945 telah menjamin persamaan kedudukan setiap warga Negara tanpa membedakannya dari sisi usia, sejak awal masa Reformasi di Indonesia, isu kesejahteraan lanjut usia kurang begitu terdengar di masyarakat. Padahal, penduduk lansia tentu memiliki pengalaman bijak serta kearifan yang berharga untuk dapat dijadikan

teladan bagi generasi penerus bangsa dalam menentukan arah kehidupan pembangunan nasional di masa mendatang.

Peraturan Daerah sebagai satu bentuk hukum tertulis adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang dihadapkan pada 3 (tiga) macam kepentingan, yaitu: (1) Kepentingan umum (public interest), (2) Kepentingan masyarakat (social interest), dan (3) Kepentingan pribadi (private interest). Ketiga kepentingan tersebut pada kenyataannya akan terjadi secara bersamaan atau dalam waktu yang sama mengingat bahwa kelompok Lansia sebagai makhluk sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berlaku di sekitarnya. Interaksi antara ketiga kepentingan dimaksud tidak dapat dilepaskan sesuai kehendak individu, kelompok atau komunitas, sehingga diperlukan adanya satu perangkat aturan yang mampu untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dalam konteks Lansia. Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk nyata sebagai bukti bahwa Negara hadir di tengah masyarakat.

Dalam konteks Peraturan Daerah, secara filosofis pembentukan produk hukum peraturan daerah tentang kesejahteraan lansia maka hal yang paling mendasar adalah apakah produk hukum atau Peraturan Daerah yang dibuat akan meningkatkan terpenuhi hak hak lansia dan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya kepada Lansia. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of people*).

B. Landasan Sosiologis

Indonesia memasuki negara aging society atau berpenduduk tua. Artinya, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia mencapai lebih dari tujuh persen dari total jumlah penduduk. Fakta ini membuat lansia di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan kehidupan. Secara angka jumlah Lansia di Kota Depok pada tahun 2023 rentang usia diatas 75 keatas berjumlah hanya berjumlah sekitar 26.150 jiwa, sedangkan Penduduk

usia range 70 – 74 mencapai 35.380 Jiwa dan penduduk Usia 65 – 70 tahun mencapai 57.269 jiwa. Secara empiris Lansia di kota Depok dan Indonesia pada umumnya mengalami sejumlah masalah, diantaranya Pertama pandangan dari sebagian masyarakat itu sendiri yang menganggap lansia menjadi beban keluarga secara ekonomi dst. Tidak sedikit dari masyarakat lebih memilih membawa lansia ke panti jompo daripada mengurus di rumah sendiri. Kedua, masalah yang dihadapi oleh penduduk lansia adalah penurunan fungsional. Ketiga aspek perlindungan Lansia, dan masalah masalah lainnya. Oleh karena itu diperlukan kehadiran negara dalam rangka memberikan perlindungan, melakukan pemberdayaan meningkatkan kesejahteraan dan penghormatan atas hak hak kemanusiaan lansia.

C. Landasan Yuridis

Pengaturan kebijakan tentang lansia di Indonesia sudah ada sejak tahun 1965 dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. Awalnya kebijakan tersebut hanya memenuhi kebutuhan lansia secara ekonomi melalui pemberian bantuan penghidupan. Pada tahun 1998, dua puluh tiga tahun setelah penetapan regulasi yang pertama, terbit Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang baru untuk mengakomodasi permasalahan lansia yang tidak terbatas pada masalah ekonomi saja. UU tersebut menjadi pionir dalam membentuk pandangan pemerintah dan masyarakat terhadap masalah lansia yang mencakup pemenuhan hak dari aspek ekonomi, psikologi, sosial dan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang bertumpu pada kesejahteraan sosial lanjut usia masih belum mampu mengangkat harkat dan martabat lanjut usia. Implikasi yang berkembang saat ini di masyarakat adalah bahwa persoalan lanjut usia adalah persoalan sosial semata atau tidak komprehensif sebagai persoalan holistik yang mencakup juga sektor ekonomi, hukum, politik, agama, dan budaya. Disisi lain, sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia juga belum dapat menjadi tumpuan mekanisme pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia. Beberapa peraturan masih bersifat

diskriminatif, menyamakan karakteristik lanjut usia (tidak proporsional), minimnya upaya pengembangan bersumberdaya keluarga dan masyarakat, dan kurang mengedepankan rasa keadilan bagi lansia yang berhadapan dengan hukum.

Peraturan mengenai lanjut usia seharusnya berangkat dari pemahaman yang baik dan benar mengenai lanjut usia. Orang dengan lanjut usia merupakan bagian dari life cycle manusia. Setiap orang akan berusia lanjut, dan Indonesia menjadi salah satu Negara yang akan mengalami lonjakan jumlah penduduk berusia lanjut

BAB V
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
PENGATURAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Secara umum pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab; perencanaan; upaya-upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia; pembentukan komisi daerah lanjut usia; peran serta masyarakat; pendanaan; pendataan penduduk lanjut usia; penghargaan terhadap penduduk lanjut usia; dan monitoring dan evaluasi program.

Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan melalui Raperda ini yaitu diharapkan:

1. tercapainya lanjut usia yang mandiri dan sejahtera;
2. terpenuhinya hak-hak penduduk lanjut usia;
3. terwujudnya rasa keadilan, ketertiban hukum dalam implementasi pelaksanaan;
4. meningkatnya peran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
5. memberikan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi penduduk lanjut usia;
6. meningkatnya pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan bagi penduduk lanjut usia;
7. memberikan perlindungan terhadap lanjut usia dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, baik di rumah maupun di masyarakat;
8. mendorong pengembangan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi penduduk lanjut usia.

Adapun subjek yang akan diatur dalam Raperda ini adalah lanjut usia, keluarga, dan Pemerintah Daerah dengan membuka peluang peran serta masyarakat. Selanjutnya, objek yang diatur dalam Raperda ini paling sedikit mengenai kesejahteraan, kesehatan, perlindungan, aksesibilitas, pendidikan, pendataan, serta penghargaan.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Secara umum, materi muatan akan diatur dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ini akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
6. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
7. Lanjut Usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/ atau jasa.
8. Lanjut Usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9. Lanjut Usia terlantar adalah lanjut usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani mau pun sosialnya.

10. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun sosial.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Puskesmas Ramah Lansia adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada Lansia secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan Lansia.
14. Komisi Daerah Lanjut Usia adalah wadah koordinasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan tugasnya.
15. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
17. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Lanjut Usia yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. Kesehatan adalah keadaan sejahtera, badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.

II. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia meliputi:

- a. hak, kewajiban dan tanggung jawab;

- b. perencanaan;
- c. upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
- d. komisi daerah lanjut usia;
- e. sarana dan prasarana lanjut usia;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. pendataan lanjut usia;
- i. penghargaan lanjut usia; dan
- j. monitoring dan evaluasi;

III. Perencanaan

Pada bab ini Wali Kota memiliki kewenangan menyusun rencana aksi daerah kelanjutusiaan di Daerah Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun rencana aksi daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a. perangkat daerah penanggung jawab;
- b. program;
- c. kegiatan;
- d. rincian output;
- e. indikator capaian;
- f. target; dan
- g. perangkat daerah dan/atau lembaga/instansi pendukung

IV. Upaya Peningkatan Lanjut Usia

Pada bab ini dijelaskan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. perumahan dan kawasan permukiman
- f. partisipasi sosial;
- g. perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan.
- h. perlindungan sosial;
- i. pemberdayaan; dan
- j. rehabilitasi sosial dasar.

V. Komisi Daerah Lanjut Usia

Pada bab ini menegaskan Pemerintah Daerah untuk membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Adapun tugas dari Komisi Daerah Lanjut Usia, antara lain:

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia dan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di kota, kecamatan, dan kelurahan;
- d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di kota;
- e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia Kota;
- h. mengadakan kerjasama antar Komisi Daerah Lanjut Usia Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;

- j. memfasilitasi pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan dan Kelurahan; dan
- k. memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kota.

VI. Sarana dan Prasarana Lanjut Usia

Pada bab ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa griya/panti lansia, taman lansia, puskesmas ramah lansia, dan/atau prasarana lain yang dibutuhkan.

VII. Peran Serta Masyarakat

Pada bab ini disampaikan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Adapun peran yang dimaksud dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dengan prinsip non diskriminatif.

VIII. Pendanaan

Bab ini menjelaskan pendanaan dari upaya peningkatan kesejahteraan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

IX. Pendataan Lanjut Usia

Bab ini memerintahkan Pemerintah Daerah kota untuk menyediakan data kependudukan terkait Lanjut Usia serta memberikan wewenang pembaharuan data lanjut usia yang tercantum dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.

X. Penghargaan Lanjut Usia

Bab ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat baik perorangan maupun badan hukum dalam rangka partisipasi meningkatkan kesejahteraan lanjut usia

XI. Monitoring dan Evaluasi

Bab ini menjelaskan Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Kesejahteraan Lanjut Usia.

XII. Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur mengenai ketentuan penutup, bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa *“Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.”* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam Pasal 3 disebutkan bahwa *“Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.”* Ditinjau dari piramida Penduduk Kota Depok, Depok termasuk daerah yang mengalami Bonus Demografi, dimana Penduduk usia Produktif kategori usia 15 – 60 Tahun mendominasi secara jumlah yakni sekitar 70 % penduduk diantara kelompok usia lainnya. Dimana Penduduk Usia diatas 75 keatas berjumlah hanya berjumlah sekitar 26.150 jiwa, sedangkan Penduduk usia range 70 – 74 mencapai 35.380 Jiwa dan penduduk Usia 65 – 70 tahun mencapai 57.269 jiwa. Pelaksanaan Kesejahteraan Lansia dalam naskah akademik ini dilakukan melalui berbagai pendekatan dan sektor termasuk diantaranya pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan Kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, perumahan dan kawasan permukiman, partisipasi sosial, perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan, perlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dasar bagi Lansia.

B. SARAN

Implementasi pembangunan kesejahteraan lansia tidak dapat di bebaskan pada salah satu perangkat daerah semata, atau unit penanggung jawab tugas pemerintah dalam satuan kerja, melainkan haru menjadi pengarusutamaan kebijakan yang di implementasikan oleh berbagai sektor berbeda sehingga pembangunan kesejahteraan Lansia di kota Depok terbangun sebagai suatu kesatuan sistem ekosistem di tengah masyarakat kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A. D., & Rachmawati, M. (2019). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Terhadap Orang Tua Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia*. Jurnal Hukum Adigama, 2(1), 227. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5239>
- Bandiyah, Siti. (2009). *Lanjut Usia dan Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta: Nuha Medika
- BPS Kota Depok. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia dan Dimensi Penyusun IPM di Kota Depok 2010-2020*. Didapat dari <https://depokkota.bps.go.id/statictable/2018/01/25/42/indeks-pembangunan-manusia-dan-dimensi-penyusun-ipm-di-kota-depok-2010-2020.html>
- BPS Kota Depok. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok 2021-2023*. Didapat dari <https://depokkota.bps.go.id/indicator/26/52/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-kota-depok.html>
- BPS Kota Depok. (2023). *Proyeksi Penduduk Kota Depok 2020-2035*. Kota Depok: Badan Pusat Statistik Kota Depok
- BPS. (2018). *Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2018*. Jakarta: Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.
- Diskominfo Kota Depok. (2023). *Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Depok 2023*. Kota Depok: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- Saputri, Nur Intan. (2016). *Dukungan Keluarga Bagi Lnjut Usia (Lansia) di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Budi Mulia 3 Ciracas Jakarta Timur*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Taneko, S.B. (1984). *Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- United Nations. (1983). *Vienna International Plan of Action on Aging/World Assembly on Aging 26 July - 6 August, 1982 Vienna, Austria*. New York: U.N. Division for Economic Social Information
- United Nations. (2015). *World Population Ageing 2015*. New York: UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division
- United Nations. (2020). *World Population Ageing 2020*. New York: UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division
- WHO. (2007). *Global age-friendly cities: a guide*. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/43755>